



Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. PERORANGAN

Pemohon informasi adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan persyaratan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. KELOMPOK BERBADAN HUKUM

Pemohon informasi adalah lembaga berbadan hukum Indonesia dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

3. KELOMPOK MASYARAKAT

Pemohon informasi adalah lembaga/masyarakat yang masih berdiri dalam suatu lembaga dengan persyaratan melampirkan akta/surat izin yang berlaku pada lembaga tersebut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik <https://ppid.bandung.go.id/mekanisme-pelayanan-informasi-publik/>

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Proses permohonan di PPID jika tidak ada respon sama sekali waktunya 10 hari kerja. Jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan yang dimohon waktunya 17 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik



Pemerintah Kota Bandung / Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pengaduan Layanan